PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Konvergensi Sistem Hukum Civil Law dan Common Law serta Implikasinya bagi Transformasi Peradilan di Indonesia

Romilda Daniel[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
Korespondensi: romildadaniel@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 14th, 2026
Revised Oct 23th, 2026
Accepted Oct 31th, 2026

Keyword:
Perbandingan hukum; Civil Law; Common Law; Sistem peradilan; Konvergensi hukum.

ABSTRAK

Dikotomi klasik antara tradisi Civil Law dan Common Law semakin kabur seiring globalisasi, integrasi regional, dan praktik transplantasi hukum. Penelitian ini menganalisis bentuk konvergensi kedua tradisi pada tiga aspek, yaitu sumber hukum, kedudukan putusan hakim, dan model proses peradilan, serta implikasinya bagi Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perbandingan, konseptual, historis, perundang-undangan, dan kasus, termasuk telaah atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, 46/PUU-VIII/2010, dan 35/PUU-X/2012. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua tradisi saling mendekat tanpa melebur: Civil Law makin menghargai yurisprudensi dan mengadopsi unsur adversarial, sedangkan Common Law makin bertumpu pada perundang-undangan dan penafsiran teleologis. Dalam praktik Indonesia, hakim konstitusi makin berperan sebagai pembentuk norma, tetapi efektivitas putusannya tetap bergantung pada tindak lanjut legislatif dan administratif. Penguatan yurisprudensi Mahkamah Agung, adopsi unsur adversarial secara selektif dalam hukum acara pidana yang baru, dan pengelolaan pluralisme hukum diperlukan agar konvergensi memperkuat, bukan mengaburkan, karakter sistem hukum nasional.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Perbandingan hukum telah bergeser dari kajian yang semata-mata deskriptif menjadi instrumen pembaruan hukum. Zweigert dan Kötz (1998) menegaskan bahwa fungsi utama perbandingan hukum adalah memperluas persediaan solusi yang tersedia bagi pembentuk undang-undang dan hakim ketika menghadapi persoalan hukum yang serupa. Klasifikasi keluarga hukum yang dirumuskan David dan Brierley (1985) masih menjadi titik berangkat dalam kajian ini, tetapi klasifikasi tersebut tidak lagi memadai untuk menjelaskan dinamika sistem hukum kontemporer. Glenn (2014) karena itu menawarkan konsep tradisi hukum, yaitu himpunan informasi normatif yang terus berinteraksi dan saling memengaruhi, bukan kotak yang tertutup.

Dua tradisi besar dunia, Civil Law dan Common Law, lahir dari sejarah yang berbeda. Civil Law berakar pada kodifikasi hukum Romawi melalui *Corpus Juris Civilis* dan mencapai bentuk modernnya dalam *Code Civil* Prancis tahun 1804. Common Law tumbuh dari putusan pengadilan kerajaan Inggris sejak abad ke-12 dan berkembang melalui doktrin *stare decisis*. Perbedaan asal-usul tersebut melahirkan perbedaan dalam cara berpikir yuridis, peran hakim, dan desain proses peradilan (Merryman & Pérez-Perdomo, 2019).

Sejak paruh kedua abad ke-20, kedua tradisi memperlihatkan gejala saling mendekat. Inggris menghasilkan perundang-undangan dalam jumlah besar dan, selama menjadi anggota Uni Eropa, terbiasa dengan metode penafsiran ala Kontinental. Sebaliknya, negara-negara Civil Law memberi bobot yang makin besar pada putusan pengadilan tertinggi dan mahkamah konstitusi. Hukum acara pidana Italia tahun 1988 dan sejumlah negara Amerika Latin juga mengadopsi unsur adversarial yang

semula menjadi ciri Common Law (Langer, 2004). Gejala ini melahirkan perdebatan akademik antara pandangan yang meyakini terjadinya konvergensi (Markesinis, 1994) dan pandangan yang menolaknya (Legrand, 1996).

Indonesia berada di persimpangan dinamika tersebut. Sistem hukumnya mewarisi tradisi Belanda, tetapi hidup berdampingan dengan hukum adat dan hukum Islam. Pada saat yang sama, Indonesia memperbarui hukum pidananya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang keduanya berlaku sejak 2 Januari 2026. Indonesia juga memiliki Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat final berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan berlaku umum (*erga omnes*). Karena itu, memahami konvergensi sistem hukum merupakan kebutuhan praktis, bukan hanya kebutuhan akademis.

Sejumlah penelitian telah mengulas aspek-aspek yang berkaitan dengan persoalan ini. Simanjuntak (2019) menempatkan yurisprudensi sebagai instrumen untuk melengkapi keterbatasan peraturan dan menjaga kepastian hukum di Indonesia. Choiruddin et al. (2016) menelaah perluasan objek praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, sedangkan Hamzani (2015) mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap nasab anak luar kawin menurut hukum Islam. Kajian-kajian tersebut umumnya membahas satu putusan atau satu lembaga secara terpisah. Masih diperlukan analisis yang menghubungkan teori konvergensi tradisi hukum dengan pola putusan pengadilan Indonesia secara bersama-sama.

Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik sistem-sistem hukum utama dunia ditinjau dari sumber hukum dan model peradilannya, mengidentifikasi wujud konvergensi antara Civil Law dan Common Law dalam praktik peradilan kontemporer, serta merumuskan implikasinya bagi pembaruan sistem hukum dan peradilan Indonesia. Kebaruan artikel ini terletak pada penggunaan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi dan praktik yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai bukti konkret bahwa konvergensi juga berlangsung di Indonesia, beserta batas-batasnya. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian perbandingan hukum; secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, pembentuk undang-undang, dan akademisi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah norma, asas, doktrin, dan putusan pengadilan sebagai objek utamanya (Marzuki, 2017). Penelitian tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian penelitian empiris; unit analisisnya adalah bahan hukum dan literatur yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perbandingan untuk membandingkan sistem hukum Prancis, Jerman, dan Belanda (Civil Law), Inggris dan Amerika Serikat (Common Law), serta hukum Islam, hukum adat, dan sistem campuran; pendekatan konseptual untuk menelaah konsep keluarga hukum, transplantasi hukum, dan konvergensi; pendekatan historis untuk menelusuri asal-usul setiap tradisi; pendekatan perundang-undangan; dan pendekatan kasus terhadap putusan-putusan yang relevan.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, 46/PUU-VIII/2010, dan 35/PUU-X/2012, serta keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang sistem kamar. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal, dan kajian kelembagaan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan metode perbandingan fungsional, yaitu membandingkan cara sistem yang berbeda menjawab persoalan hukum yang sama, bukan sekadar membandingkan nama lembaganya (Zweigert & Kötz, 1998).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Perbandingan: Keluarga Hukum, Transplantasi, dan Konvergensi

Perbandingan hukum memiliki empat fungsi utama, yaitu fungsi ilmiah untuk memahami hukum nasional secara lebih kritis, fungsi legislatif sebagai sumber model pembentukan undang-undang, fungsi yudisial sebagai bahan penafsiran hakim, dan fungsi harmonisasi dalam integrasi hukum regional maupun internasional. Metode yang paling berpengaruh adalah metode fungsional yang berangkat dari asumsi bahwa masyarakat yang berbeda menghadapi persoalan sosial yang serupa, meskipun cara penyelesaiannya berbeda (Zweigert & Kötz, 1998). Metode ini dikritik oleh Legrand (1997), yang

berpendapat bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari makna budaya dan bahasa tempat ia hidup. Kritik tersebut penting bagi negara berkembang seperti Indonesia: aturan yang sama dapat bekerja sangat berbeda ketika dipindahkan ke budaya hukum lain.

Mengenai perubahan hukum, Watson (1993) berpendapat bahwa sebagian besar perkembangan hukum terjadi melalui peminjaman dari sistem lain dan bahwa transplantasi hukum relatif mudah dilakukan. Teubner (1998) mengoreksi pandangan tersebut dengan konsep *legal irritant*: aturan asing tidak sekadar ditanam, tetapi memicu reaksi berantai yang mengubah aturan itu sendiri sekaligus sistem penerimanya. Langer (2004) menggunakan istilah penerjemahan hukum (*legal translation*) untuk menggambarkan bagaimana lembaga yang sama, seperti *plea bargaining*, berubah makna ketika diadopsi di negara Civil Law.

Ketiga gagasan tersebut memberi kerangka untuk menjawab pertanyaan utama penelitian ini: apakah Civil Law dan Common Law benar-benar sedang melebur, atau hanya saling meminjam teknik. Markesinis (1994) melihat adanya konvergensi bertahap, terutama di Eropa. Legrand (1996) menolak kesimpulan itu karena menurutnya mentalitas hukum (*mentalité*) kedua tradisi tetap berbeda secara mendasar. Penelitian ini menggunakan kedua pandangan tersebut secara kritis untuk membaca perkembangan di Indonesia.

Karakteristik Sistem Hukum Civil Law, Common Law, dan Sistem Lainnya

Ciri pokok Civil Law adalah kodifikasi yang sistematis, dengan undang-undang sebagai sumber hukum utama. Dalam ungkapan Montesquieu, hakim semula diposisikan sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), dan penalaran hukumnya bersifat deduktif: dari norma umum menuju perkara konkret. Doktrin para ahli hukum berpengaruh kuat dalam membentuk penafsiran. Pembedaan antara hukum publik dan hukum privat juga sangat tegas, dan di banyak negara diwujudkan melalui pengadilan administrasi yang terpisah, seperti *Conseil d'État* di Prancis (Merryman & Pérez-Perdomo, 2019).

Common Law dibangun dari putusan pengadilan yang mengikat perkara serupa di kemudian hari melalui doktrin *stare decisis*. Penalarannya bersifat induktif dan analogis: hakim mencari *ratio decidendi* dari putusan terdahulu dan membedakan (*distinguishing*) perkara yang fakta materialnya tidak sebanding. Sejarah *equity* melahirkan lembaga khas seperti *trust*. Hakim umumnya diangkat dari kalangan advokat senior, sehingga budaya peradilan lebih berpusat pada argumentasi para pihak (David & Brierley, 1985).

Di luar kedua tradisi tersebut, hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, dilengkapi ijma' dan qiyas, serta dikembangkan melalui ijtihad para fuqaha dalam berbagai mazhab. Di banyak negara modern, hukum Islam berlaku sebagian, terutama di bidang keluarga dan kewarisan, dan sering dikodifikasi. Di Indonesia, wujudnya antara lain Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan kewenangan Peradilan Agama. Hukum adat bersifat tidak tertulis, komunal, dan konkret, dan diakui oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Afrika Selatan, Skotlandia, Louisiana, Quebec, dan Filipina dikenal sebagai sistem campuran yang memadukan unsur Civil Law dan Common Law (Glenn, 2014). Indonesia juga tepat dipahami sebagai sistem campuran, karena memadukan Civil Law warisan Belanda, hukum adat, dan hukum Islam. Karakter campuran ini menjadi modal sekaligus tantangan ketika Indonesia meminjam lembaga dari tradisi Common Law.

Perbandingan Struktur dan Proses Peradilan

Damaška (1986) membedakan dua model ideal proses peradilan. Dalam model inkuisitorial yang lazim di negara Civil Law, hakim aktif memimpin pencarian kebenaran materiil: memeriksa berkas, mengajukan pertanyaan, dan dapat memerintahkan pembuktian. Di Prancis, pemeriksaan pendahuluan dipimpin *juge d'instruction*, dan berkas perkara (*dossier*) menjadi pusat persidangan. Dalam model adversarial yang lazim di negara Common Law, persidangan merupakan kontestasi dua pihak yang setara di hadapan hakim yang berperan sebagai wasit. Kebenaran diyakini muncul dari pertarungan argumen dan pemeriksaan silang (*cross-examination*), dengan aturan pembuktian yang ketat.

Juri merupakan ciri khas Common Law, terutama dalam perkara pidana di Amerika Serikat. Negara Civil Law umumnya tidak mengenal juri atau menggunakan hakim awam yang duduk bersama hakim profesional, seperti *Schöffen* di Jerman. Indonesia tidak menggunakan juri; perkara diputus oleh majelis hakim profesional, dengan hakim *ad hoc* di pengadilan khusus seperti Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi dan Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam hal kekuatan putusan, *ratio decidendi* pengadilan yang lebih tinggi mengikat pengadilan di bawahnya dalam Common Law, sedangkan dalam Civil Law putusan secara formal hanya mengikat para pihak, meskipun putusan pengadilan tertinggi diikuti secara de facto melalui *jurisprudence constante*.

Model pengujian konstitusional juga berbeda. Amerika Serikat menganut model tersebar: setiap pengadilan dapat menguji konstitusionalitas undang-undang, sebagaimana dirumuskan dalam *Marbury v. Madison* (1803). Model Kelsenian di Eropa Kontinental memusatkan kewenangan itu pada mahkamah konstitusi tersendiri, seperti *Bundesverfassungsgericht* di Jerman. Indonesia mengikuti model Kelsenian melalui Mahkamah Konstitusi sejak 2003, dengan catatan bahwa pengujian peraturan di bawah undang-undang tetap berada pada Mahkamah Agung. Tabel 1 merangkum perbandingan tersebut; perbandingan ini bersifat tipologis, sehingga praktik setiap negara dapat memiliki variasi.

Tabel 1. Perbandingan Model Peradilan Civil Law, Common Law, dan Indonesia

Aspek	Civil Law (inkuisitorial)	Common Law (adversarial)	Indonesia
Peran hakim	Aktif mencari kebenaran materiil	Pasif, sebagai wasit	Aktif, cenderung inkuisitorial
Pusat pembuktian	Berkas perkara tertulis	Kesaksian lisan dan pemeriksaan silang	Berkas dan pemeriksaan di persidangan
Juri	Umumnya tidak ada; dikenal hakim awam	Ada, terutama perkara pidana berat	Tidak ada; dikenal hakim ad hoc
Kekuatan putusan	Mengikat para pihak; yurisprudensi persuasif	Preseden mengikat (stare decisis)	Yurisprudensi persuasif; putusan MK erga omnes
Pengujian konstitusional	Terpusat di mahkamah konstitusi	Tersebar di semua pengadilan	MK (undang-undang) dan MA (peraturan di bawahnya)
Rekrutmen hakim	Hakim karier	Dari advokat senior atau dipilih	Hakim karier; seleksi hakim agung melibatkan KY dan DPR

Wujud Konvergensi dalam Praktik Peradilan Kontemporer

Konvergensi berlangsung dari dua arah. Dari sisi Common Law, perundang-undangan kini menjadi sumber hukum yang dominan; di Inggris, bidang pidana, ketenagakerjaan, dan perlindungan konsumen sebagian besar diatur oleh statuta. *Human Rights Act 1998* mendorong hakim Inggris menafsirkan undang-undang selaras dengan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, sebuah teknik yang dekat dengan penafsiran teleologis Kontinental. *Civil Procedure Rules 1998* juga memberi hakim peran manajemen perkara yang lebih aktif.

Dari sisi Civil Law, putusan pengadilan tertinggi makin berfungsi sebagai sumber hukum. Mahkamah Konstitusi Jerman dan *Conseil constitutionnel* Prancis menghasilkan putusan yang mengikat lembaga negara, sementara Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia dan Mahkamah Keadilan Uni Eropa membangun hukum melalui kasus, sehingga hakim nasional di negara Civil Law terbiasa bernalar dengan preseden. Di bidang pidana, Italia mengadopsi model adversarial melalui kitab hukum acara pidana tahun 1988. Pengalaman Italia sekaligus menunjukkan batas transplantasi: sejumlah ketentuan adversarial sempat dibatalkan Mahkamah Konstitusi Italia karena dinilai bertentangan dengan prinsip pencarian kebenaran, sebelum konstitusi diubah pada 1999 (Langer, 2004).

Konvergensi tersebut lebih tepat dipahami sebagai iritasi daripada peleburan (Teubner, 1998). Teknik saling dipinjam, tetapi mentalitas hukum masing-masing tradisi tetap bertahan (Legrand, 1996). Temuan ini menjadi lensa untuk membaca praktik peradilan Indonesia pada bagian berikut.

Konvergensi dalam Putusan Pengadilan Indonesia

Sejumlah putusan memperlihatkan bahwa hakim Indonesia, terutama hakim konstitusi, makin berperan sebagai pembentuk norma, ciri yang lazim dikaitkan dengan Common Law. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memasukkan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan ke dalam objek praperadilan Pasal 77 huruf a KUHAP lama, serta memaknai frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup sebagai sekurang-kurangnya dua alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP (Choiruddin et al., 2016). Putusan ini memperkuat kontrol yudisial atas penyidik dan posisi tersangka, dua unsur yang dekat dengan model adversarial. Penerimaannya

tidak mulus: dalam praktik, terdapat aparat penegak hukum yang memandang putusan tersebut melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi (JPNN.com, t.t.). Ketegangan ini memperlihatkan benturan antara fungsi pembentukan norma oleh hakim dan pandangan legisme bahwa hukum acara hanya dapat diubah melalui undang-undang.

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah makna Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang semula menetapkan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Setelah putusan ini, anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan ini memperlihatkan persinggungan tiga lapis sistem hukum Indonesia, yaitu undang-undang, hak konstitusional, dan hukum Islam. Ketegangannya dengan konsep nasab dalam fikih (Hamzani, 2015) diselesaikan secara pragmatis dalam praktik Peradilan Agama, antara lain melalui wasiat wajibah untuk melindungi hak ekonomi anak.

Ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang dibacakan pada 16 Mei 2013 menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan tidak lagi termasuk hutan negara. Putusan ini merupakan pengakuan yudisial atas hukum adat sebagaimana dijamin Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Namun, lebih dari satu dekade kemudian, pelaksanaannya masih tersendat; kajian Badan Keahlian DPR RI (2025) mencatat pergeseran dari pengakuan hak menjadi sekadar pemberian izin kelola dalam skema perhutanan sosial. Kasus ini menunjukkan batas putusan pengadilan dalam tradisi Civil Law: tanpa undang-undang dan kebijakan pelaksana, perubahan paradigma di tingkat putusan tidak otomatis mengubah praktik administrasi.

Keempat, kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 144/Pid/1983/PT Mdn memperlihatkan batas penemuan hukum oleh hakim. Dalam perkara tersebut, hakim Bismar Siregar menafsirkan kehormatan korban sebagai barang dalam Pasal 378 KUHP lama, tetapi Mahkamah Agung kemudian menganulir penafsiran itu (Shidarta, 2018). Di negara Common Law, putusan semacam ini diuji melalui doktrin preseden; di Indonesia, ujiannya adalah apakah putusan tersebut dikukuhkan dan diikuti oleh Mahkamah Agung.

Kelima, praktik yurisprudensi Mahkamah Agung memperlihatkan bentuk konvergensi yang khas. Secara teori yurisprudensi tidak mengikat, tetapi dalam praktik banyak hakim menjadikannya rujukan (Simanjuntak, 2019). Mahkamah Agung menegaskan bahwa hanya putusan tertentu yang dapat ditetapkan sebagai yurisprudensi oleh kelompok kerja, yaitu setelah putusan itu diikuti oleh hakim lain (MARINews, t.t.). Sistem kamar yang dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 berfungsi sebagai pedoman keseragaman penerapan hukum, sejalan dengan praktik *Hoge Raad* Belanda yang menempatkan kesatuan hukum sebagai tugas utama pengadilan tertinggi (Hukumonline, 2018). Indonesia dengan demikian mengembangkan semacam preseden lunak: tidak mengikat secara formal seperti *stare decisis*, tetapi diarahkan untuk konsisten secara kelembagaan. Tabel 2 merangkum temuan tersebut.

Tabel 2. Putusan Pengadilan dan Relevansinya bagi Konvergensi Sistem Hukum

Putusan	Isu	Unsur konvergensi	Kendala pelaksanaan
MK No. 21/PUU-XII/2014	Objek praperadilan	Kontrol yudisial atas penyidik, mendekati model adversarial	Penolakan sebagian aparat; perlu diakomodasi dalam undang-undang
MK No. 46/PUU-VIII/2010	Status anak luar kawin	Hakim mengubah makna norma undang-undang demi hak konstitusional	Ketegangan dengan hukum Islam mengenai nasab
MK No. 35/PUU-X/2012	Hutan adat	Pengakuan yudisial atas hukum adat	Tindak lanjut legislatif dan administratif lambat
PT Medan No. 144/Pid/1983	Penafsiran unsur barang	Penemuan hukum oleh hakim tingkat banding	Dianulir Mahkamah Agung
Sistem kamar dan yurisprudensi MA	Konsistensi putusan	Preseden lunak yang mendekati fungsi stare decisis	Yurisprudensi tidak mengikat secara formal

Implikasi bagi Pembaruan Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia

Implikasi pertama berkaitan dengan penguatan yurisprudensi dan konsistensi putusan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga hakim Indonesia tidak sekadar menjadi corong undang-undang. Namun, disparitas putusan masih menjadi persoalan. Sistem kamar, publikasi putusan secara daring, dan penetapan putusan penting sebagai rujukan merupakan langkah menuju konsistensi yang mendekati fungsi preseden. Langkah lanjutan yang perlu dipertimbangkan adalah kewajiban hakim menjelaskan alasan ketika menyimpang dari yurisprudensi yang telah mapan.

Implikasi kedua berkaitan dengan adopsi unsur adversarial secara selektif. Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menjadi momentum untuk menguji sejauh mana Indonesia memperkuat kesetaraan para pihak, hak tersangka atas bantuan hukum, dan pengawasan yudisial atas upaya paksa. Pengalaman Italia mengajarkan bahwa unsur adversarial harus disertai kesiapan kelembagaan: advokat yang terlatih, aturan pembuktian yang jelas, dan hakim yang terbiasa mengelola persidangan berbasis argumentasi lisan (Langer, 2004).

Implikasi ketiga berkaitan dengan pluralisme hukum sebagai kekuatan. Indonesia memiliki lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara di bawah Mahkamah Agung, ditambah Mahkamah Konstitusi. Pengakuan hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa pembaruan tidak harus berarti penyeragaman ke model Barat. Gagasan keadilan restoratif yang kini dikembangkan aparat penegak hukum juga memiliki akar dalam praktik musyawarah adat.

Implikasi keempat berkaitan dengan kehati-hatian terhadap transplantasi hukum. Sejumlah lembaga di Indonesia merupakan hasil peminjaman, misalnya *justice collaborator* yang fungsinya mirip *plea bargaining*, atau gugatan perwakilan kelompok yang diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002. Efektivitasnya bergantung pada kecocokan dengan budaya hukum, kapasitas aparat, dan kepercayaan publik. Kritik Legrand (1997) mengingatkan bahwa yang dipindahkan sering kali hanya teks aturan, bukan makna dan praktik yang membuatnya bekerja di negara asal.

KESIMPULAN

Civil Law dan Common Law berbeda secara mendasar dalam sumber hukum, cara penalaran, peran hakim, dan desain proses peradilan, sementara hukum Islam, hukum adat, dan sistem campuran menunjukkan bahwa peta hukum dunia lebih beragam daripada dikotomi Kontinental dan Anglo-Saxon. Kedua tradisi besar tersebut mengalami konvergensi teknis: Common Law makin bertumpu pada perundang-undangan dan penafsiran teleologis, sedangkan Civil Law makin menghargai yurisprudensi dan mengadopsi unsur adversarial, tanpa menghapus perbedaan mentalitas hukum masing-masing. Di Indonesia, konvergensi tampak dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang membentuk norma baru dan dalam upaya Mahkamah Agung membangun konsistensi melalui sistem kamar, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada tindak lanjut legislatif dan administratif. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu memperkuat fungsi yurisprudensi dan kewajiban menjelaskan penyimpangan darinya, pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum perlu mengevaluasi pelaksanaan hukum acara pidana yang baru secara berkala, dan kajian perbandingan hukum perlu mencakup budaya hukum serta praktik peradilan, bukan hanya perbandingan teks.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Keahlian DPR RI. (2025). Hutan adat dalam skema perhutanan sosial. *Info Singkat*, 17(19). https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-19-I-P3DI-Oktober-2025-189.pdf

Choiruddin, R. R., Jaya, N. S. P., & Sukinta. (2016). Tinjauan yuridis penetapan status tersangka sebagai perluasan objek praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. *Diponegoro Law Journal*, 5(2). https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10860

Damaška, M. R. (1986). *The faces of justice and state authority: A comparative approach to the legal process*. Yale University Press.

David, R., & Brierley, J. E. C. (1985). *Major legal systems in the world today* (3rd ed.). Stevens & Sons.

Glenn, H. P. (2014). *Legal traditions of the world: Sustainable diversity in law* (5th ed.). Oxford University Press.

Hamzani, A. I. (2015). Nasab anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Konstitusi*, 12(1).

Hukumonline. (2018). Pentingnya yurisprudensi di mata Ketua MA Belanda. https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-yurisprudensi-di-mata-ketua-ma-belanda-lt5c0a29fbf0de1/

JPNN.com. (t.t.). Wow! Jaksa cuekin putusan MK. https://www.jpnn.com/news/wow-jaksa-cuekin-putusan-mk

Langer, M. (2004). From legal transplants to legal translations: The globalization of plea bargaining and the Americanization thesis in criminal procedure. *Harvard International Law Journal*, 45(1), 1–64.

Legrand, P. (1996). European legal systems are not converging. *International and Comparative Law Quarterly*, 45(1), 52–81.

Legrand, P. (1997). The impossibility of "legal transplants". *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 4(2), 111–124.

MARINews. (t.t.). WKMA Yudisial: Tidak semua putusan MA itu yurisprudensi. Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/wkma-yudisial-tidak-semua-putusan-ma-itu-yurisprudensi-0Hq

Markesinis, B. S. (Ed.). (1994). *The gradual convergence: Foreign ideas, foreign influences, and English law on the eve of the 21st century*. Clarendon Press.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Merryman, J. H., & Pérez-Perdomo, R. (2019). *The civil law tradition: An introduction to the legal systems of Europe and Latin America* (4th ed.). Stanford University Press.

Shidarta. (2018, Juli). Yurisprudensi dan putusan "landmark". Business Law BINUS University. https://business-law.binus.ac.id/2018/07/07/yurisprudensi-dan-putusan-landmark/

Simanjuntak, E. (2019). Peran yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 83–104. https://doi.org/10.31078/jk1615

Teubner, G. (1998). Legal irritants: Good faith in British law or how unifying law ends up in new divergences. *The Modern Law Review*, 61(1), 11–32.

Watson, A. (1993). *Legal transplants: An approach to comparative law* (2nd ed.). University of Georgia Press.

Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). *An introduction to comparative law* (T. Weir, Trans.; 3rd ed.). Clarendon Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 dan Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 144/Pid/1983/PT Mdn.